

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

Nomor : 40/MPP/1/1998 Jakarta, 21 Januari 1998
Lampiran :
Perihal : Penyempurnaan/pencabutan Keputusan Menteri Keuangan
Kepada Yth,
Saudara Menteri Keuangan R.I.
di
JAKARTA

Dalam rangka reformasi ekonomi nasional sebagai tindak lanjut dari Memorandum on Economic and Financial Policies (MEFP) paragraf 13, yang disampaikan kepada IMF dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Fasilitas keringanan bea masuk atas impor bagian dan perlengkapan kendaraan bermotor untuk tujuan perakitan atau pembuatan kendaraan bermotor nasional, sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2), (3) dan (4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/1997, dan
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 404/KMK.01/1996 tentang pembebasan bea masuk atas impor mobil dalam rangka program mobil nasional,

diharap dapat dicabut.

Atas perhatian Saudara Menteri kami sampaikan terima kasih.

**MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.**

t t d

T. ARIWIBOWO

Tembusan:

1. Menteri Sekretaris Negara;
2. Prof. Dr. Widjoyo Nitisastro;
3. Sekretaris Jenderal Depperindag;
4. Direktur Jenderal ILMK Depperindag;
5. Sekretaris Jenderal Dep. Keuangan;
6. Karo Hukum Dep. Keuangan;